

PENJELASAN

**RANCANGAN PERATURAN BUPATI
OGAN KOMERING ULU
NOMOR TAHUN 2025**

TENTANG

**TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH**

Disusun oleh:

**TIM BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

JANUARI 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas selesainya penyusunan Penjelasan dan Rancangan Peraturan Bupati Nomor ... tahun 2025 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. Uraian dalam Penjelasan ini merupakan hasil telaah dari UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, PP Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Semoga dengan Rancangan Peraturan Bupati Nomor ... tahun 2025 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah akan lebih baik dan dalam pelaksanaannya dapat memaksimalkan pendapatan dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu sehingga kedepan akan menambah sumber dana pembangunan di Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Dengan Rancangan Peraturan Bupati Nomor ... tahun 2025 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah juga mampu menambah rasa percaya diri dalam pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sehingga kemungkinan akan menimbulkan kasus hukum dapat diantisipasi.

Demikian semoga perubahan Peraturan Daerah ini bermanfaat bagi daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Baturaja,

Januari 2025

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	2
C. Tujuan Penyusunan.....	2
D. Dasar Hukum.....	3
BAB II POKOK PIKIRAN	4
BAB III MATERI MUATAN.....	4
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan....	4
B. Ruang Lingkup Materi	5
BAB VI PENUTUP	5
A. Simpulan	5
B. Saran.....	7
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rancangan Peraturan Bupati Nomor ... tahun 2025 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah diterbitkan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Namun seiring berjalannya waktu pada Tahun 2024 terbit Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85 Tahun 2024 tentang Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah.

B. Identifikasi Masalah

Bagaimana sasaran yang akan dicapai, ruang lingkup, jangkauan serta arah pengaturan Rancangan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor ... Tahun 2025 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah?

C. Tujuan Penyusunan

Rancangan Peraturan Bupati Nomor ... tahun 2025 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah bertujuan agar mampu menggali setiap potensi pendapatan Pajak Daerah secara legal dan mendapat perlindungan hukum dengan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Daerah yang berlaku.

D. DASAR HUKUM

1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85 tahun 2024 tentang Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 881);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 tahun 2025 tentang Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 73);
5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 3).

BAB II

POKOK PIKIRAN

Pajak Daerah merupakan salah satu jenis pendapatan dalam komponen Pendapatan Asli Daerah yang harus dikelola dan dimaksimalkan penerimaannya. Namun dalam pengelolaan Pajak Daerah wajib mentaati peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Daerah agar tidak bertentangan dengan ketentuan hukum. Oleh karena itu Rancangan Peraturan Bupati Nomor ... tahun 2025 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah perlu penyesuaian dan mengakomodir terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga dalam pelaksanaannya dipastikan mendapat legalitas hukum.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Pengelolaan Pajak Daerah Kabupaten Ogan komering Ulu wajib memiliki regulasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Daerah. Hal itu dimaksudkan agar dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan masalah hukum.

Adapun jangkauan dan arah kebijakan dalam Rancangan Peraturan Bupati Nomor ... tahun 2025 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dengan mempertimbangkan kondisi saat ini dan kemungkinan yang akan timbul dimasa akan datang serta sesuai dengan kondisi daerah.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan

Ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Bupati Nomor ... tahun 2025 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah ini pada dasarnya mencakup:

1. ketentuan umum, memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah dan frasa;
2. materi yang akan diatur; dan
3. ketentuan penutup.

Demikian penjelasan ini disusun sebagai dasar Rancangan Peraturan Bupati Nomor ... tahun 2025 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam pengelolaan Pajak Daerah, akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada pihak yang berperan terhadap Peraturan Bupati ini, semoga akan bermanfaat bagi Kabupaten Ogan Komering Ulu.

**Mengetahui,
Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Ogan Komering Ulu,**



**EKA MEIRWANZA, SH., MM
PENATA TINGKAT I
NIP. 197705012009031002**

**Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ulu,**



**YOYIN ARIFANTO, AP., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 197412311993111001**